

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara dan hukum merupakan dua elemen yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Negara merupakan entitas tertinggi yang dapat mengatur segala sumber daya yang ada di dalamnya oleh sebab itu dibentuklah suatu aturan yaitu hukum. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang artinya Indonesia telah memiliki kebijakan secara hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan seluruh kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Keadilan dalam hal ini maksudnya adalah bahwa seluruh individu sudah semestinya diberlakukan dengan cara yang sama dalam artian setara atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang (Moore, 2021). Keadilan adalah sebuah prinsip utama dari hukum itu sendiri karena hukum harus mampu melindungi hak-hak dan martabat bagi setiap individu dalam masyarakat. Adil dalam memberi kebebasan serta melindungi hak-hak masyarakat merupakan sebuah pilar paling mendasar dalam hukum sehingga Indonesia sebagai negara hukum harus mampu melindungi hak tersebut yaitu Hak Asasi Manusia yang mencakup hak atas kesetaraan dan kebebasan.

HAM tidak hanya mampu dijalankan bila telah ada hukum yang mengatur melainkan HAM yang menjadi pilar terpenting terbentuknya hukum. Pada dasarnya Indonesia telah menjadikan perlindungan terhadap

HAM tujuan utama berdirinya negara ini karena hal ini telah tertuang pada dasar hukum negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 (Maulana, 2021).

Hak Asasi Manusia sebagai sebuah pitrah, sudah harus dihormati sedari seorang manusia hidup. Setiap individu memilikinya hak bukan semata-mata diberikan oleh masyarakat atau pemerintah, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia (Rhona et al, 2008). Indonesia sendiri saat ini yang telah menjadi negara demokratis memang telah mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia namun jika rakyat Indonesia berkelana kembali ke sekitar 26 tahun yang lalu disanalah dapat ditemukan berbagai jenis pelanggaran akan hak-hak sebagai seorang manusia baik hak dalam mendapat keadilan, perlindungan terkhususnya kebebasan bagi seorang warga negara Indonesia.

Orde Baru dicirikan dengan masa pemerintahan Indonesia yang marak akan pelanggaran HAM dan penindasan terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengan pemerintahan saat itu. Dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang ideal tidak selaras dengan yang aktual. Masa pemerintahan yang berada dibawah tangan Soeharto yang cenderung menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Kekuasaannya yang tidak terbatas itupun menjadikan Soeharto memberikan ruang bagi penindasan terhadap pihak oposisi politik maupun kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan rezim (Annisa, 2023). Selain itu Pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Tindakan represif terhadap aktivis hak asasi

manusia, jurnalis, dan anggota organisasi masyarakat sipil menjadi hal yang umum selama masa itu.

Dibatasiya kebebasan masyarakat sipil juga ternyata berdampak terhadap aktivitas membaca seseorang. Bahan bacaan masyarakat juga menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah. Buku-buku bacaan yang dianggap mengancam dan dapat merusak ketentraman rezim sering kali diilegalkan sehingga masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk membaca buku sesuai minatnya. Hal ini juga memiliki kaitan dengan pelanggaran HAM itu sendiri. Buku-buku yang dianggap berisi kritik terhadap pemerintah, partai politik dan ideologi yang dianut oleh rezim merupakan sasaran utama bagi buku-buku yang masuk kedalam kategori terlarang.

Larangan terhadap buku-buku yang dianggap mengancam ketenangan rezim saat itu berlaku pada buku-buku salah satu dari banyaknya penulis Indonesia yang dilarang yaitu Pramoedya Ananta Toer. Hampir seluruh buku karya Pramoedya Ananta Toer diilegalkan saat itu dan salah satunya adalah buku *Bumi Manusia*. Buku yang diterbitkan pada tahun 1980 ini menjadi salah satu karya besar Pramoedya Ananta Toer pada Tetralogi Pulau Buru yang terdiri dari 4 judul buku yaitu *Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah* dan *Rumah Kaca*. Buku *Bumi Manusia* dianggap buku dengan penggambaran sosial yang menantang karena penulis secara transparan menggambarkan kondisi ketidaksetaraan sosial, eksploitasi, kritik terhadap pemerintah kolonial yang mencakup tentang kondisi sosial dan politik serta mengandung adegan-adegang yang menyuguhkan konten seksual secara eskplisit yang dianggap tidak sesuai dengan nilai moral yang diadvokasi oleh

rezim Orde Baru. Buku ini membawa dampak yang sangat kontroversial saat itu sehingga pemerintah Orde baru memilih melarang buku ini beredar.

Disinilah asal mula terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak kebebasan berkarya bagi penulis yaitu Pramoedya Ananta Toer serta kebebasan membaca bagi masyarakat, akibat dampak kontroversial yang dihasilkan oleh buku *Bumi Manusia* menjadikan Pramoedya Ananta Toer mendapat berbagai pelanggaran HAM selama ia dipenjara yang pada saat itu ia dipenjara dengan alasan keterkaitannya dengan PKI dan semakin dipersulit akibat karya-karyanya. Tidak hanya Pramoedya Ananta Toer namun pelanggaran Hak Asasi Manusia juga dirasakan oleh setiap penikmat karya-karya Pramoedya Ananta Toer, bagi siapapun yang tertangkap membaca, melakukan diskusi dan memiliki buku *Bumi Manusia* telah dianggap sebagai orang-orang kiri yang dianggap mampu merusak ketertiban rezim Orde Baru yang menjadikan penculikan dan penyiksaan tanpa alasan terhadap kelompok-kelompok organisasi sering terjadi pada masa itu.

Hal ini menjadikan penulis ingin membahas tentang perspektif Hak Asasi Manusia terhadap tindakan pemerintah pada masa Orde Baru terkait dilarangnya buku *Bumi Manusia*. Tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembaca yang tak bersalah. Sebagai sebuah negara demokratis direnggutnya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat serta tidak adanya penghormatan bagi karya sastra cukup menjelaskan bahwa tanpa adanya keadilan bagi masyarakat, Indonesia belumlah pantas disebut

sebagai negara demokrasi. Karena HAM juga sangat penting sebagai proses kemajuan dari sebuah sistem demokrasi. (Budiardjo, 2016).

Alasan peneliti mengangkat penelitian ini adalah karena permasalahan HAM akan selalu menjadi permasalahan yang krusial bagi kehidupan manusia baik dulu maupun sekarang. HAM merupakan sesuatu yang bersifat universal sehingga jika terjadi permasalahan terkait HAM akan sangat mempengaruhi kondisi sosial. Namun sampai saat ini masih ada banyak kasus yang termasuk pelanggaran HAM yang belum diketahui dan bahkan yang telah diketahui namun belum mendapat keadilan. Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian ini untuk mengajak masyarakat kembali melihat Sejarah kelam Indonesia bahwa ada pelanggaran HAM yang terjadi akibat karya sastra.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, berikut identifikasi masalah untuk penelitian ini:

1. Maraknya pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Orde Baru.
2. Dilanggarnya hak-hak masyarakat oleh pemerintah Orde Baru yang meliputi hak kebebasan dalam membaca, berdiskusi dan berpendapat.
3. Pelarangan buku *Bumi Manusia* oleh pemerintah Orde baru telah merenggut kebebasan penulis dalam berkarya sekaligus masyarakat sebagai pembaca.
4. Masyarakat sipil yang dianggap mendukung, membaca dan mempunyai buku *Bumi Manusia* otomatis menjadi Tahanan Politik oleh pemerintah Orde Baru sehingga tidak jarang banyak penikmat buku *Bumi Manusia*

mengalami penculikan dan penyiksaan karena dianggap berada di pihak kiri.

5. Pelarangan buku *Bumi Manusia* menyebabkan sulitnya menemukan pustaka tersebut di pasaran saat ini. Oleh karena itu pembaca kesulitan untuk mengakses membaca buku karya Pramoedya Ananta Toer tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini terfokus pada pelanggaran HAM yang terjadi pada penulis buku yaitu Pramoedya Ananta Toer dan masyarakat sipil pada masa Orde Baru maupun di masa sekarang khususnya bagi penikmat atau pembaca buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer yang termasuk buku *Bumi Manusia*. Penelitian ini membatasi analisis pada kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah pada masa Orde Baru terhadap penulis yaitu Pramoedya Ananta Toer dan pembaca buku *Bumi Manusia*. Alasan tentang mengapa buku ini dilarang juga menjadi pokok pembahasan dari kasus ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan membaca sumber-sumber baik buku, artikel atau jurnal terkait mengenai kasus pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Penelitian akan dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih 3 bulan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta indentifikasi masalah yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan ialah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang buku *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer dilarang oleh rezim Orde Baru?
2. Bagaimana tindakan dan kebijakan Orde Baru terhadap Pramoedya Ananta Toer selaku penulis buku *Bumi Manusia*?
3. Bagaimana pelanggaran HAM pada masa Orde Baru terjadi pada masyarakat yang memiliki hubungan dengan buku *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggali dan mengetahui kasus pelanggaran distribusi buku *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer yang dianggap bertentangan dengan rezim Orde Baru.
2. Untuk mengetahui pelanggaran HAM yang terjadi pada penulis buku *Bumi Manusia* yaitu Pramoedya Ananta Toer
3. Untuk mengetahui pelanggaran HAM pada masa Orde Baru yang meliputi dilanggarnya kebebasan masyarakat sipil dalam membaca, berdiskusi dan berpendapat.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Teoritis:
 - a) Menambah referensi dan kepustakaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun pengembangan ilmu serta sebagai saran dan referensi bagi pemerintah dalam menerapkan HAM dengan baik di Indonesia melalui kebebasan dalam membaca.

2. Manfaat Penelitian Praktis:

- a) Sumbangsih pikiran dalam memberi referensi tambahan yang dapat dipahami dan memberi manfaat bagi penulis, para pembaca, pemerintah, dan Universitas Pendidikan Ganesha khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- b) Diperuntukan guna melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Program Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
- c) Menambah pengetahuan penulis mengenai bagaimana pelanggaran HAM telah dilakukan pada masa Orde Baru melalui buku *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer.
- d) Skripsi ini dapat dijadikan rujukan untuk berdemokrasi bagi generasi kedepan karena negara demokrasi yang sesungguhnya ”dialektika berpikir tidaklah haram dan dilarang”.

